



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 21... TAHUN 2016

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Padang, diperlukan upaya pengendalian penerimaan dan atau pemberian gratifikasi bagi insan pemerintahan daerah ;
 - b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengendalian Gratifikasi perlu disesuaikan ;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, masih ada insan pemerintahan daerah yang belum melaporkan penerimaan dan atau pemberian gratifikasi sesuai dengan ketentuan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengendalian Gratifikasi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang bertugas melakukan upaya pemberantasan korupsi secara independen;
2. Walikota adalah Walikota Padang ;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom ;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Pemerintah Kota Padang ;
6. Insan Pemerintah Daerah adalah Walikota, Wakil Walikota, pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dewan komisaris BUMD, direksi BUMD, pegawai BUMD, suami atau isteri dan anak;
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat pegawai adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
8. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat pegawai adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
9. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;
10. Pelapor adalah Insan Pemerintah Daerah kecuali suami, istri, atau anak pelapor;
11. Penerima adalah setiap Insan Pemerintah Daerah yang menerima gratifikasi;
12. Pemberi adalah Pihak Ketiga atau Insan Pemerintah Daerah yang memberi gratifikasi;
13. Pihak Ketiga adalah orang-perorangan dan atau badan;
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroaan terbatas, perseroaan komanditer, perseroaan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

15. Konflik kepentingan adalah situasi dimana pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya;
16. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Insan Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatannya kecuali suami, istri, atau anak;
17. Unit Pengendalian Gratifikasi selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang dibentuk Walikota untuk melakukan fungsi pengendalian gratifikasi.

BAB II TUJUAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 2

Tujuan pengendalian gratifikasi adalah untuk memberikan arah dan acuan bagi insan pemerintah daerah yang berkenaan dengan pemberian dan penerimaan gratifikasi, agar terlaksananya tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih dari korupsi.

BAB III GRATIFIKASI Bagian Kesatu Pencegahan Gratifikasi

Pasal 3

Insan pemerintah daerah wajib melakukan pencegahan atas gratifikasi dan melaporkan segala bentuk penerimaan gratifikasi

Pasal 4

- (1) Insan pemerintahan daerah yang berada dalam situasi yang tidak dapat menolak pemberian gratifikasi, wajib membuat laporan kepada UPG untuk menghindari adanya resiko melekat dikemudian hari terhadap para pihak
- (2) Dalam keadaan tertentu insan pemerintahan daerah tidak dapat menolak pemberian gratifikasi, wajib melaporkannya kepada UPG

Bagian Kedua Kategori Gratifikasi

Pasal 5

Gratifikasi yang diterima oleh insan pemerintah daerah, dikategorikan menjadi :

- a. gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
- b. gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Pasal 6

Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah:

- a. gratifikasi yang diterima oleh insan pemerintah daerah yang berhubungan dengan jabatan, berlawanan dengan tugas, kewajibannya baik dalam kedinasan atau di luar kedinasan;
- b. gratifikasi yang diterima oleh insan pemerintah daerah yang berada dalam situasi yang tidak dapat menolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan atau
- c. gratifikasi yang diterima oleh insan pemerintah daerah yang berada dalam keadaan tertentu tidak dapat menolak pemberian gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 7

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari :

- a. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan yang terkait dengan kedinasan, berupa :
 1. pemberian pihak ketiga berupa cenderamata, vandal, plakat, tas ransel (goodybag) dan atau seminar kit yang diperoleh dalam kegiatan kedinasan resmi seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis; dan atau
 2. pemberian pihak ketiga berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi, atau pembiayaan lainnya sebagaimana telah diatur pada standar biaya, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di SKPD insan pemerintah daerah.
- b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan yang tidak terkait dengan kedinasan, berupa :
 1. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek, nenek, bapak, ibu, mertua, suami, istri, anak, cucu, menantu, besan, paman, bibi, kakak, adik, ipar, sepupu, atau keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
 2. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, upacara adat atau agama dengan batasan nilai per pemberi paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dalam setiap acara.
 3. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang paling banyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu) per pemberian per orang ;
 4. hadiah langsung tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon (rabat), voucher, point rewards, souvenir, atau hadiah lainnya yang berlaku umum;
 5. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
 6. prestasi akademis atau non akademis seperti kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi dengan menggunakan biaya sendiri;
 7. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan atau

8. kompensasi atau penghasilan atas pekerjaan di luar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari pegawai penerima gratifikasi.

BAB IV TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 8

- (1) Insan pemerintah daerah yang menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melaporkan kepada KPK melalui UPG
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual atau melalui web Inspektorat dengan mengisi formulir laporan gratifikasi
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
 - b. jabatan penerima gratifikasi bagi pegawai yang pegawai negeri sipil;
 - c. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 - d. uraian jenis gratifikasi yang diterima;
 - e. nilai atau taksiran nilai gratifikasi yang diterima; dan
 - f. kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi
- (5) Formulir laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 9

- (1) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dicatat dan dilakukan reviu awal oleh UPG
- (2) Reviu awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. reviu atas kelengkapan laporan gratifikasi; dan
 - b. reviu atas laporan gratifikasi.
- (3) Dalam hal diperlukan, UPG dapat meminta keterangan kepada pihak pelapor terkait kelengkapan laporan

Pasal 10

- (1) Hasil reviu laporan gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaporkan kepada KPK paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan diterima UPG
- (2) Hasil reviu laporan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan kepemilikannya oleh UPG dengan membuat Berita Acaranya

Pasal 11

Dalam hal laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan oleh KPK menjadi milik pelapor, maka UPG menyerahkan surat keputusan KPK kepada pelapor dan barang, uang, dan atau jasa menjadi hak pelapor.

Pasal 12

Dalam hal laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan oleh KPK menjadi milik Negara, pelapor menyerahkan gratifikasi tersebut kepada KPK dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk gratifikasi berbentuk uang, pelapor menyetor uang gratifikasi dimaksud ke rekening KPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keputusan KPK dan menyampaikan bukti setor dimaksud kepada KPK dengan tembusan kepada UPG; dan atau
- b. untuk gratifikasi berbentuk barang, pelapor menyerahkan barang gratifikasi dimaksud kepada KPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keputusan KPK dengan tembusan kepada UPG.

Pasal 13

- (1) Laporan gratifikasi yang diterima oleh UPG disusun dalam bentuk rekapitulasi laporan gratifikasi.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
 - b. pangkat, golongan, dan jabatan penerima gratifikasi bagi pelapor yang pegawai negeri sipil;
 - c. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 - d. uraian jenis, nilai dan atau taksiran nilai gratifikasi; dan
 - e. penjelasan umum.

Pasal 14

UPG menyampaikan hasil rekapitulasi laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada KPK setiap triwulan.

BAB V UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemrosesan, pemantauan dan pengendalian gratifikasi dibentuk UPG.
- (2) UPG ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 16

UPG mempunyai tugas :

- a. melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi;
- b. menerima laporan gratifikasi dari insan pemerintah daerah dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan kategori gratifikasi kepada insan pemerintah daerah ;
- c. menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK;
- d. menerima laporan gratifikasi yang direkomendasikan KPK untuk dikelola Pemerintah Daerah dan menentukan pemanfaatan gratifikasi tersebut oleh Pemerintah Daerah;

- e. melakukan koordinasi, konsultasi kepada KPK atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini;
- f. melakukan identifikasi atau kajian atas titik rawan atau potensi gratifikasi;
- g. memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi dalam kedinasan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh penerima;
- h. meminta data dan informasi kepada SKPD, unit kerja, dan BUMD atau insan pemerintah daerah terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi;
- i. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini oleh insan pemerintah daerah dan melaporkan hasil pengendalian gratifikasi kepada Walikota melalui Inspektorat dan kepada KPK melalui Walikota; dan
- j. mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan mencegah korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UPG mempunyai fungsi :

- a. mempersiapkan perangkat aturan terkait pengendalian gratifikasi;
- b. mendiseminasikan ketentuan terkait pengendalian gratifikasi kepada insan pemerintah daerah ;
- c. melakukan penerimaan pelaporan dan pemrosesan laporan penerimaan gratifikasi dari insan pemerintah daerah bersama-sama dengan KPK;
- d. melaksanakan mekanisme saluran pengaduan dan pelaporan (*Whistle Blowing System*);
- e. melaksanakan monitor dan evaluasi efektifitas pengelolaan hadiah bersama-sama dengan KPK;
- f. memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian gratifikasi sebagai *management tools* bagi Walikota.

BAB VI SOSIALISASI

Pasal 18

Dalam rangka mensosialisasikan Peraturan Walikota ini dilakukan hal sebagai berikut :

- a. Inspektorat mengumumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian gratifikasi pada setiap SKPD, unit kerja, BUMD yang memberikan pelayanan publik, dan ketentuan larangan penerimaan, pemberian gratifikasi dalam proses pengadaan barang dan jasa;
- b. UPG secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh insan pemerintah daerah dan pihak ketiga, terkait dengan adanya Peraturan Walikota ini; dan
- c. Walikota menugaskan kepada seluruh SKPD, unit kerja, atau BUMD yang memiliki hubungan kerja dengan pihak ketiga untuk menginformasikan Peraturan Walikota ini.

**BAB VII
PERLINDUNGAN, PENGHARGAAN, DAN SANKSI**

Pasal 19

- (1) Setiap pelapor yang melaporkan gratifikasi kepada UPG dilindungi hak dan kewajibannya
- (2) Tata cara perlindungan terhadap pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 20

- (1) Setiap insan pemerintah daerah yang tidak pernah melaporkan adanya penerimaan gratifikasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun maka wajib membuat surat pernyataan tidak pernah menerima gratifikasi kecuali suami, istri, atau anak insan pemerintah daerah.
- (2) Formulir surat pernyataan tidak pernah menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 21

Penghargaan dan pengenaan sanksi atas laporan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Gratifikasi (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

NO	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1	Udin Haryanto	Pelembda	1-6-15	[Signature]
2				
3	[Signature]	[Signature]		
4	Andriy	[Signature]	1/6/16	[Signature]
5				

Ditetapkan di Padang
Padang tanggal 1 Juni 2016

WALIKOTA PADANG

[Signature]
MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 1 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

[Signature]
NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 21

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI



LAPORAN GRATIFIKASI

PENGIRIM

Nama :
 Alamat :

Kepada Yth.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
 Jl. H.R. RASUNA SAID Kav. C-1
 JAKARTA SELATAN 12920
 KOTAK POS 575

Dokumen ini adalah rahasia negara. Dilarang membuka tanpa izin KPK.
 Formulir berdasarkan SK Pimpinan KPK No. KEP-726/01-13/05/2014

GRATIFIKASI
AKAR KORUPSI



TOLAK
ATAU
LAPORKAN

TATA CARA PENYAMPAIAN

- Laporan gratifikasi dapat diserahkan langsung ke Kantor KPK atau dapat dikirimkan melalui surat/faks/email/online ke:
Direktorat Gratifikasi
Komisi Pemberantasan Korupsi
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920
 Faks.: 021-52921230, 52921231, Telp.: 021-25578448, 25578440, HP 0855 8845678
 E-mail: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
- Laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yang terkait penerimaan gratifikasi.
- Objek gratifikasi (uang atau barang) yang diterima **tidak harus diserahkan** pada saat penyampaian laporan gratifikasi.
- Informasi gratifikasi dapat juga diperoleh secara *online* melalui alamat: www.kpk.go.id/gratifikasi
- Untuk informasi edukasi, *download* aplikasi gratifikasi via Android dan iOS.
 Nama aplikasi "**GRATIS**" (Gratifikasi : Informasi & Sosialisasi).

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16:
 Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

A. IDENTITAS PELAPOR				
1.	Nama Lengkap	:		
2.	Tempat & Tgl. Lahir	:		No. KTP (NIK) :
3.	Jabatan/Pangkat/Golongan	:		
4.	Uraian Instansi (Kementerian/lembaga/ BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah/dll)	a.	Nama Instansi :	
6.		b.	Unit eselon I/II/III/IV/Unit Kerja :	
7.	Alamat Kantor	:		
		:	Kel/Desa	Kecamatan
		:	Kode POS : [][][][][]	Provinsi
7.	Alamat Rumah	:		
		:	Kel/Desa	Kecamatan
		:	Kode POS : [][][][][]	Provinsi
8.	Alamat pengiriman surat *	:	<input type="checkbox"/> Rumah <input type="checkbox"/> Kantor *): <i>Silakan pilih dan beri tanda [✓]</i>	
9.	Alamat e-mail	:		
10.	Nomor Telepon	:	Rumah :	Kantor :
		:	Seluler :	

(Catatan Penting. Mohon memberikan nomor kontak yang dapat dihubungi guna mempermudah proses penanganan laporan)

URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI

**) Lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan*

B. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI					
Kode ¹⁾	Jenis Penerimaan		Harga/Nilai Nominal/ Taksiran ²⁾	Kode Peristiwa Penerimaan ³⁾	Tempat dan Tanggal Penerimaan ⁴⁾
	Uraian ⁵⁾				
□				□ Lainnya: _____	

C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI	
Nama ¹⁾	
Pekerjaan dan Jabatan	
Alamat /Telepon/Faks/ E-mail	
Hubungan dengan Pemberi ²⁾	

D. ALASAN DAN KRONOLOGI	
Alasan Pemberian ¹⁾	
Kronologi penerimaan ²⁾ :	
Dokumen yang dilampirkan ³⁾ : <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Ada, yaitu:.....	
Catatan tambahan (bila perlu) ⁴⁾ :	


Laporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

.....20....
Pelapor,

{.....}

PANDUAN PENGISIAN:		
1) Diisi kode jenis penerimaan :	f. Tiket perjalanan	5) Diisi lokasi (lokasi ruangan, gedung, alamat) dan tanggal penerimaan
a. Uang	g. Fasilitas penginapan	6) Diisi nama pemberi gratifikasi (perorangan/kelompok/badan usaha)
b. Barang	h. Perjalanan wisata	7) Diisi hubungan antara penerima dengan pemberi gratifikasi seperti mitra kerja/teman/rekanan/atasan/bawahan/saudara/dll
c. Rabat (diskon)	i. Pengobatan cuma-cuma	8) Diisi alasan pemberian seperti ucapan terima kasih/penghargaan/kebiasaan/ritungan lainnya
d. Komisi	j. Fasilitas lainnya	9) Diisi dengan uraian kronologis penerimaan (runtutan kejadian pemberian)
e. Pekerjaan tanpa bunga		10) Diisi dengan tanda "v" pada kolom yang sesuai dan sebutkan jika ada
2) Diisi uraian jenis penerimaan (bentuk, merk, tahun pembuatan, warna, dll)		11) Diisi dengan catatan khusus seperti permintaan perlindungan, waktu dan tempat ketika dihubungi KPK, dan hal khusus lain yang perlu disampaikan kepada KPK
3) Diisi nilai nominal/ taksiran nilai gratifikasi yang diterima (harga brosur/internet/perkiraan sendiri sesuai harga pasar/perkiraan appraisal)		
4) Diisi kode peristiwa penerimaan :	d. Terkait tugas non pelayanan	
a. Terkait pernikahan/keagamaan/acara adat	e. Terkait seminar/diklat/workshop	
b. Terkait mutasi/promosi/pisah sambut	f. Tidak tahu	
c. Terkait tugas pelayanan	g. Lainnya (tuliskan pada kolom di atas)	

UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	
Pasal 12B	
(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:	
a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;	
b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.	
(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).	
Pasal 12C ayat (1): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat 1, tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	
Pasal 12C ayat (2): Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.	

NO	NAMA	JABATAN	TGL	PARA	WALIKOTA PADANG
1	Dani Alim	sekda	1-6-16	[Signature]	 MAHYELDI
2					
3	Yoni	B-DUU		[Signature]	
4	Andi	[Signature]	1/6/16	[Signature]	
5					

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa :

1. Saya selama jangka waktu dari s.d tidak pernah menerima gratifikasi dari pihak manapun, baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan yang menurut ketentuannya wajib saya laporkan.
2. Jika ternyata terbukti bahwa saya menerima gratifikasi sesuai jangka waktu yang saya sampaikan tersebut, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dapat dipergunakan seperlunya.

Padang,

Saya yang menyatakan,

(.....)

NIP.

NO	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF	WALIKOTA PADANG
1	Dani Alimud	kech	1-6-16	JA	 MAHYELDI
2					
3	Top. K	ks. pu			
4	Ardi Y	kep. pu	04/6/16	JA	
5					